



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

1. **Endang Kusnandar**, berkedudukan di Jl. Adi Sucipto Gg. Hartani Dusun Arang Limbung, RT.002/RW.002, Kelurahan Arang Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Arang Limbung, Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Agus Suherman**, berkedudukan di Jl. Pramuka No. 666, RT.013/RW.006, Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang, Sandai, Sandai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Eis Mulyani**, berkedudukan di Dusun Sempurna, RT.002/RW.001, Desa Sempurna, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Sempurna, Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada DARIUS IVO ELMOSWAT, S.H. beralamat di Jalan Karya Tani No. 27, Ketapang Kal-Bar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 7 Januari 2025 dengan nomor register 3/S.K.PDT/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 7 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 8 Januari 2025 dalam Register Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** merupakan anak kandung dari perkawinan antara Alm. **ASNI YASIN** dengan Almh. **MAMAH** ;
2. Bahwa orang tua **Para Pemohon** tersebut berkewarganegaraan Indonesia ;
3. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandai dengan Nomor Register : PEM.590/XII/2024 dan diketahui oleh Camat Sandai dengan Nomor Register 0401, tertanggal 03 Desember 2024 orang tua **Para Pemohon** tersebut telah meninggalkan ahli waris yang bernama :
 - a. **ENDANG KUSNANDAR** ;
 - b. **AGUS SUHERMAN** ;
 - c. **EIS MULYANI** ;
4. Bahwa Ayah **Para Pemohon** tersebut telah meninggal dunia di Sandai pada tanggal 15 September 1994 di rumah karena sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : B/983/PEM.472.12/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang pada tanggal 02 Desember 2024 ;
5. Bahwa oleh karena ketidaktahuan **Para Pemohon** tentang kematian Ayah **Para Pemohon** yang bernama **ASNI YASIN** tersebut belum pernah didaftarkan/dilaporkan ke Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, sehingga **ASNI YASIN** tersebut belum dibuatkan Akta Kematian ;
6. Bahwa **Para Pemohon** sangat memerlukan bukti kematian Ayah **Para Pemohon** yang bernama **ASNI YASIN** tersebut untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut serta untuk keperluan mengurus Sertifikat Hak Milik 1 (satu) bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 896 seluas 450 m² yang terletak di Desa Sukaharja, dengan nama pemegang hak adalah **ASNI YASIN** untuk kemudian dilakukan peralihan haknya dan dipecah ke atas nama ahli warisnya berdasarkan Surat Keterangan Warisan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandai dengan Nomor Register :

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEM.590/XII/2024 dan diketahui oleh Camat Sandai dengan Nomor Register 0401, tertanggal 03 Desember 2024;

7. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian orang tua **Para Pemohon** yang bernama **ASNI YASIN** tersebut demi kepastian hukum maka terlebih dahulu harus memperoleh Izin Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Ketapang ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, **Para Pemohon** memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, berkenan kiranya memanggil **Para Pemohon** untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan **Para Pemohon** ;
2. Menetapkan bahwa di Sandai pada tanggal 15 September 1994 telah meninggal dunia seorang bernama **ASNI YASIN** sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : B/983/PEM.472.12/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang pada tanggal 02 Desember 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Ketapang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Pemohon hadir prinsipalnya beserta Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor B/983/PEM.472.12/XI/2024 atas nama Asni Yasin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 2 Desember 2024 selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Warisan Almarhum Asni Yasin Bin Yasin dan Almarhum Mamah tanggal 2 Desember 2024, yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Sandai pada tanggal 3 Desember 2024, diketahui oleh Camat Sandai pada tanggal 3 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6112012207620002 atas nama Endang Kusnandar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 20 Juli 2012 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6112012104100110 atas nama kepala keluarga Endang Kusnandar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 Februari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6104051908670001 atas nama Agus Suherman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, pada tanggal 6 Desember 2021 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6104051309210003 atas nama kepala keluarga Agus Suherman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 6 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6104076909700002 atas nama Eis Mulyani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, pada tanggal 30 Oktober 2012 selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6104072002120001 atas nama kepala keluarga Rudi Hartono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Sertifikat Hak Milik nomor 896 atas nama Asni Yasin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang pada tanggal 16 Januari 1989, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Surat Tanda Terima Setoran Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Ketapang tanggal 10 Desember 2024, selanjutnya diberi tanda P-10;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan, untuk Bukti P-1 dan P-4 Pemohon tidak dapat menghadirkan aslinya di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2(dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing – masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi H Sumiransyah,SE.MM. dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa,Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga karena Perkawinan, Adik Saksi meakukan Perkawinan dengan Adik Pemohon yang bernama Agus Suherman;
- Bahwa, Saksi kenal dengan orang tua Para Pemohon;
- Bahwa Bapak Kandung Pemohon bernama Asni Yasin;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon bernama Mamah;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki tiga anak yang pertama adalah **Endang Kusnandar**, yang ke dua adalah **Agus Suherman**,sedangkan yang terakhir adalah **Eis Mulyani**
- Bahwa Bapak Kandung Para Pemohon meninggal pada tahun 1994 sedangkan Ibu Kandung Para Pemohon saksi tidak ingat meninggal tahun berapa;
- Bahwa ayah Para Pemohon meninggal dikarenakan sakit;
- Bahwa setelah Ayah Para Pemohon meninggal, Para Pemohon belum membuat Akte Kematian;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu terkait sertifikat yang masih atas nama Ayah Para Pemohon yaitu Alm Asni Yasin;
- Bahwa kemudian Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengurus Akte Kematian Ayah Para Pemohon;

2. Saksi Badhiah dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi adalah isteri dari Pemohon yang bernama **Endang Kusnandar** ;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Asni Yasin;
- Bahwa Ibu Pemohon bernama Mamah
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki tiga anak yang pertama adalah **Endang Kusnandar**, yang ke dua adalah **Agus Suherman**, sedangkan yang terakhir adalah **Eis Mulyani**
- Bahwa orang tua Para Pemohon telah meninggal dua-duanya, untuk tanggal dan tahun kematiannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah Ayah Para Pemohon meninggal, Para Pemohon belum mengurus akte kematian Ayah Para Pemohon;
- Bahwa kemudian Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk mengurus Akte Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengurus akte kematian orang tua Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon mau mebalik nama Sertipikat tanah atas nama ayah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat hutang piutang ataupun terlibat perkara pidana;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk menetapkan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Alm.Asni Yasin telah meninggal pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 10 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi H Sumiransyah, SE.MM. dan Saksi Badhiah, yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan Saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi serta pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Alm.Asni Yasin dan Alm Mamah memiliki 3 orang Anak;
2. Bahwa Anak pertama adalah **Endang Kusnandar**, yang ke dua adalah **Agus Suherman**, sedangkan yang terakhir adalah **Eis Mulyani**;
3. Bahwa Alm Asni Yasin meninggal di Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 15 September 1994 dikarenakan Sakit;
4. Bahwa setelah Alm Asni Yasin meninggal, Anak-Anak Pemohon belum membuat akte kematian Alm Asni Yasin;
5. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan karena Alm Asni Yasin telah meninggal dunia dan Para Pemohon ingin membalik nama sertifikat yang semula atas nama Alm Asni Yasin menjadi atas nama Para Pemohon, salah satu syarat untuk balik nama sertifikat yaitu mengajukan permohonan tentang kematian Alm Asni Yasin di Pengadilan;
6. Bahwa Para Pemohon tidak pernah terlibat kasus pidana dan tidak pernah terlibat masalah hutang piutang;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan bahwa :

(1) Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat kematian; dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi orang asing;

(2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Nomor 472.12/12.918/Dukcapil, tertanggal 30 Juli 2018 disebutkan terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi serta tidak terdaftar sebagai

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan data base kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi H Sumiransyah, SE.MM. dan Saksi Badhiah, Para Pemohon adalah anak dari Asni Yasin vide bukti P-2 tentang Surat Keterangan Warisan, bukti P-4 tentang Kartu Keluarga 6112012104100110 atas nama kepala keluarga Endang Kusnandar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 13 Februari 2024, bukti P-6 tentang Kartu Keluarga Nomor 6104051309210003 atas nama kepala keluarga Agus Suherman yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 6 Juni 2022 dan P-8 tentang Kartu Keluarga Nomor 6104072002120001 atas nama kepala keluarga Rudi Hartono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang pada tanggal 19 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Saksi H Sumiransyah, SE.MM. dan Saksi Badhiah dan bukti P-1 tentang Surat Keterangan Kematian Nomor B/983/PEM.472.12/XI/2024 atas nama Asni Yasin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 2 Desember 2024, diketahui bahwa Asni Yasin telah meninggal dunia di Ketapang 15 September 1994 karena sakit ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tahuan Para Pemohon dan keluarga sehingga pencatatan Akta Kematian Ayah Para Pemohon atas nama Asni Yasin belum dilakukan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana Ayah Pemohon yang bernama Asni Yasin telah meninggal dunia di Desa Sandai Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 15 September 1994 dikarenakan sakit dan belum memiliki Kutipan Akta Kematian serta dalil-dalil permohonan yang telah terbukti tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Kementerian

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kependudukan Catatan Sipil
Nomor 472.12/12.918/Dukcapil;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan dipertimbangkan petitum-petitum
Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 1 yang mendalilkan untuk
mengabulkan permohonan pemohon maka Hakim akan mempertimbangkan setelah
Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) dan 3 (tiga) yang saling
berkaitan satu dengan yang lainnya, maka Hakim mempertimbangkan sebagai
berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan yang mengatur bahwa semua kematian wajib dilaporkan oleh
penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang
administrasi kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di
instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili",

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya diketahui bahwa
Para Pemohon Berdomisili dan bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, sehingga
bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 maka Pemohon Wajib untuk melaporkan Penetapan
Kematian Ayah Pemohon yang bernama Asni Yasin Ke dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim
berpendapat bahwa petitum permohonan pemohon angka 2 dan 3 layak untuk
dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan adalah *yurisdictio voluntaria* atau
sering disebut dengan istilah gugatan voluntair yaitu gugatan yang diajukan sepihak
tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai Tergugat oleh karena itu sudah sepatutnya
dan selayaknya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan
demikian petitum Pemohon angka 4 layak untuk dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka cukup jelas kiranya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya oleh karenanya Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya sehingga dengan demikian petitum Pemohon angka 1 layak untuk dikabulkan ;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Sandai pada tanggal 15 September 1994 telah meninggal dunia seorang bernama ASNI YASIN sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : B/983/PEM.472.12/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sandai, Kecamatan Sandai, Kabupaten Ketapang pada tanggal 02 Desember 2024 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum,pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, oleh Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp tanggal 8 Januari 2025, dihadiri oleh Stepanus Lido Sinambela, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp



Stepanus Lido Sinambela, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
NBP Relaa.....	:	
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	<hr/> Rp155.000,00;
		(seratus lima puluh lima ribu)

Halaman 12 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Ktp